



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 0162 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DAN RENCANA KERJA ANGGARAN PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Rencana Kerja Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2020, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Rencana Kerja Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 701);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
29. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 051 Tahun 2012 tentang Standarisasi Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 51);

30. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 071 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 71);
31. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0105 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 105) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 075 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 0105 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 75);
32. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN RENCANA KERJA ANGGARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang terdiri atas: Sekretariat, Dinas, Badan dan Kantor.
8. Biro adalah Biro-Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan program tertentu dari SKPD.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
12. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
14. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
15. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD dan Perubahan pada SKPD.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah TAPD Provinsi Kalimantan Selatan.
18. TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
19. Tim Teknis TAPD adalah ASN yang terdiri dari unsur Badan Keuangan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang ditugaskan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD melakukan pembahasan dan verifikasi atas RKA-SKPD dan RKA-PPKD.

20. Tenaga Kontrak Kegiatan adalah tenaga yang melaksanakan pekerjaan spesifik atau berkeahlian khusus yang diperlukan oleh SKPD dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan program/kegiatan.
21. Kebijakan Umum Perubahan APBD yang selanjutnya disebut KUPA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asuransi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD yang selanjutnya disingkat PPAS Perubahan APBD adalah program prioritas dan patokan batas paling banyak anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD Perubahan APBD setelah disepakati dengan DPRD.
23. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-SKPD dan Rencana Kerja Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD.
24. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
25. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
26. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
27. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
28. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan selanjutnya disingkat PPHP adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
29. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang memegang jabatan struktural eselonering, memegang jabatan fungsional, non struktural (pelaksana) pada SKPD.
30. Guru Besar adalah Dosen pada Perguruan Tinggi bergelar Profesor, sedangkan Pakar adalah tenaga ahli yang memiliki keahlian pada bidang tertentu.
31. Pedoman penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 adalah acuan Kepala SKPD dalam menyusun RKA SKPD Perubahan dan Kepala Badan Keuangan Daerah sebagai SKPKD dalam menyusun RKA-PPKD Perubahan.

Pasal 2

Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan RKA PPKD Perubahan Tahun Anggaran 2020 mengacu pada Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2020.

Pasal 3

Penyusunan RKA-SKPD dan RKA PPKD Perubahan dilakukan secara integrasi dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPKD).

Pasal 4

Uraian Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD Perubahan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana pada Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Materi muatan yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, agar mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, serta Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan lainnya.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 14 Agustus 2020

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,



SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 14 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,



ABDUL HARIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 102

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 01/02 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA
KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH DAN RENCANA KERJA ANGGARAN
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

**URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKPD DAN RKA-PPKD
PERUBAHAN APBD TA. 2020**

A. KETENTUAN UMUM DAN PROSES PENYUSUNAN RKA

I. Ketentuan Umum

RKA-SKPD dan RKA-PPKD merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang memuat rencana target pendapatan dan rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian obyek pendapatan dan belanja dan pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya sebagai dasar penyusunan APBD.

RKA-SKPD memuat rincian anggaran pendapatan, belanja menurut program dan kegiatan serta memuat informasi tentang urusan pemerintahan daerah, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan.

RKA-PPKD merupakan dokumen rencana kerja dan anggaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan selaku SKPKD yang memuat rincian pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pendapatan Hibah, serta rincian Belanja Tidak Langsung yang terdiri dari Belanja Bunga, Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemdes/Parpol dan Belanja Tidak Terduga, serta rincian Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Dalam Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, SKPD dan SKPKD harus memperhatikan:

1. Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan Kinerja, yang berpedoman pada:
 - 1) Indikator Kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari Program dan Kegiatan yang direncanakan meliputi Masukan, Keluaran, dan Hasil;
 - 2) Tolok Ukur Kinerja yang merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan dari setiap Program dan Kegiatan;
 - 3) Sasaran Kinerja yang merupakan hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
 - 4) Analisis standar belanja yang merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu Kegiatan;

- 5) Standar Harga Satuan yang merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;
 - 6) Rencana kebutuhan BMD;
 - 7) Standar Pelayanan Minimal yang merupakan tolok ukur Kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
2. Dalam menyusun RKA-SKPD dan RKA PPKD harus memerhatikan dengan cermat pagu anggaran murni dan pagu anggaran setelah penyesuaian (revisi) serta realisasi anggaran untuk diformulasikan kedalam RKA-SKPD dan RKA PPKD Perubahan APBD TA. 2020;
 3. Penyusunan anggaran dalam RKA-SKPD dan RKA-PPKD Perubahan APBD berdasarkan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam rangka pencapaian prestasi kerja;
 4. Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD harus sesuai dengan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun anggaran 2020 dan dokumen Kode Rekening APBD, format RKA-SKPD dan RKA-PPKD;
 5. RKA-SKPD dan RKA-PPKD harus memuat rincian yang jelas dari setiap kegiatan maupun pembiayaannya yang memberikan gambaran yang jelas dan tegas baik menyangkut volume maupun harga satuan;
 6. Standar Harga Satuan yang dipergunakan dalam penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD Perubahan APBD harus mempedomani peraturan dan ketentuan yang berlaku, seperti:
 - 1) Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), Standar Biaya Umum (SBU), Harga Satuan Bangunan (HSBGN), yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0496/KUM/2019 tanggal 29 April 2019 dan E-Katalog yang berlaku;
 - 2) Apabila harga di pasaran lebih tinggi daripada HSPK, SBU, HSBGN, dan E-Katalog, maka kenaikan yang diperkenankan paling banyak 15% (lima belas persen) dari harga yang ditetapkan pada HSPK, SBU, HSBGN, dan E-Katalog;
 - 3) Standarisasi harga satuan/Honorarium yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur dan masih berlaku dan/atau standarisasi harga satuan/Honorarium lain berdasarkan harga umum yang berlaku didasarkan asas kepatutan dan kewajaran.
 7. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan RKA-PPKD Perubahan APBD kepada Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan selaku PPKD mulai tanggal 14 Agustus 2020.

II. Proses Penyusunan dan Formulir RKA

1. RKA-SKPD dan RKA-PPKD dibuat oleh Kepala SKPD dan Kepala SKPKD mengacu kepada Nota Kesepakatan KUPA dan PPAS-P antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;
2. Berdasarkan Peraturan Gubernur, Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD dan kepala SKPKD menyusun RKA-PPKD;

3. Dalam penyusunan RKA-SKPD dilengkapi dengan daftar rincian program dan kegiatan dan dokumen pendukung lainnya dengan menggunakan format RKA-SKPD dan RKA-PPKD;
4. RKA-SKPD dan RKA-PPKD disusun menggunakan bantuan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD);
5. Untuk Program dan Kegiatan yang didanai dari DAK dibuat dalam RKA tersendiri berdasarkan pedoman/petunjuk teknis DAK tersebut;
6. SKPD dan SKPKD menyusun rancangan anggaran kas bulanan dan triwulan bersamaan dengan penyusunan RKA untuk mempermudah input ke dalam SIPKD;
7. RKA-SKPD dan RKA-PPKD APBD Tahun Anggaran 2020 yang telah disusun, selanjutnya diserahkan kepada Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan selaku PPKD, untuk selanjutnya dibahas oleh Tim TAPD untuk dilakukan pembahasan/asistensi.

III. Pembahasan RKA-SKPD dan RKA-SKPKD

Langkah-langkah pembahasan dan verifikasi sebagai berikut:

1. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD, menugaskan kepada Tim Teknis TAPD Provinsi Kalimantan Selatan untuk melakukan pembahasan dan verifikasi RKA-SKPD dan RKA-PPKD;
2. Pembahasan oleh Tim Teknis TAPD membahas dan memverifikasi untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dan RKA-PPKD Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, antara lain dengan:
 - 1) RKPD Perubahan Tahun 2020;
 - 2) KUPA dan PPAS-P Tahun Anggaran 2020;
 - 3) Prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya;
 - 4) Dokumen perencanaan lainnya;
 - 5) Capaian Kinerja;
 - 6) Indikator Kinerja;
 - 7) Analisis Standar Belanja;
 - 8) Standar Harga Satuan;
 - 9) Perencanaan kebutuhan BMD;
 - 10) Standar Pelayanan Minimal;
 - 11) Proyeksi perkiraan maju untuk Tahun Anggaran berikutnya;
 - 12) Program dan Kegiatan antar RKA SKPD.
3. Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD terdapat ketidaksesuaian, maka SKPD dan SKPKD melakukan penyempurnaan;
4. Setiap pengajuan RKA-SKPD dan RKA-PPKD Perubahan APBD untuk dibahas dan diverifikasi oleh Tim Teknis TAPD, RKA-SKPD dan RKA-PPKD terlebih dahulu harus ditandatangani oleh Kepala SKPD/SKPKD/KUPT yang bersangkutan dan/atau Pejabat lain yang ditunjuk apabila Kepala SKPD/SKPKD/KUPT berhalangan.
5. RKA-SKPD dan RKA-PPKD Perubahan APBD yang telah dibahas/diverifikasi, selanjutnya diparaf oleh pejabat yang bertanggung jawab terhadap penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD dengan Tim Teknis TAPD.

6. Setiap pendapatan/penerimaan yang dianggarkan dalam RKA-SKPD dan RKA-PPKD yang kemudian menjadi DPPA-SKPD dan DPPA-PPKD merupakan batas terendah pendapatan/penerimaan yang dapat dicapai oleh SKPD dan SKPKD;
7. Setiap belanja/pengeluaran yang dianggarkan dalam RKA-SKPD dan RKA-PPKD yang kemudian menjadi DPPA-SKPD dan DPPA-PPKD merupakan batas tertinggi belanja/pengeluaran yang dilaksanakan oleh SKPD dan SKPKD;
8. RKA-SKPD dan RKA-PPKD yang telah dibahas dilakukan review oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

B. KEBIJAKAN PENYUSUNAN RKA

Tata cara pencantuman anggaran pendapatan dan belanja pada RKA-SKPD dan RKA-SKPKD adalah sebagai berikut:

I. Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah

1) Pajak Daerah

- a. Menampung penganggaran penerimaan Kas Umum Daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok;
- b. Penganggaran berdasarkan pada data potensi pajak daerah yang terukur dan memerhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah;
- c. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT Tahun Anggaran 2020 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada tren realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. Sisa DBH-CHT di rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota, diprioritaskan untuk dianggarkan penggunaannya pada Tahun Anggaran 2020 secara bertahap atau sekaligus.

2) Retribusi Daerah

Menampung penganggaran penerimaan Kas Umum Daerah dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu, yang dianggarkan berdasarkan pada data potensi Retribusi

Daerah yang terukur dan memerhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020 yang berpotensi terhadap target pendapatan retribusi daerah.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Menampung penganggaran penerimaan Kas Umum Daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD dan Perusahaan Milik Swasta yang penganggarnya memerhatikan dari nilai kekayaan daerah yang dipisahkan atas keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Menampung penganggaran penerimaan Kas Umum Daerah dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dari penerimaan hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, hasil kerja sama daerah, jasa giro, hasil pengelolaan dana bergulir, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah, penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak daerah, pendapatan denda retribusi daerah, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, pendapatan dari BLUD, pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, berdasarkan pada data potensi lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

2. Dana Perimbangan

1) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Menampung penganggaran penerimaan Kas Umum Daerah dari atas Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Pemerintah Pusat, dengan memerhatikan:

- a. Penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2020, dengan memerhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah

Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

- b. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Pertambangan Minyak Bumi, DBH-Pertambangan Gas Bumi, DBH-Pengusahaan Panas Bumi dan DBH-Perikanan, dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2020 dengan memerhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2020 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2019, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2019. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Pendapatan DAK dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2020 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020 ditetapkan atau sebelum informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2020 dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, penganggaran DAK langsung dituangkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2020 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menganggarkan DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah merupakan bantuan berupa uang yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Penerimaan Hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Penganggaran pendapatan hibah didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah dan dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam Jenis, Obyek dan Rincian Obyek Pendapatan masing-masing nama pemberi hibah atau sumbangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

2) Dana Darurat

Dana Darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Dianggarkan pada akun Pendapatan, Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam Jenis, Obyek dan Rincian Obyek Pendapatan Dana Darurat. Pendapatan Dana Darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020

atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2020. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2020 ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menganggarkan Dana Darurat dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

3) Pendapatan Hibah Dana BOS

Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan Kabupaten/Kota pada APBD Tahun Anggaran 2020, dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) akun Pendapatan dan diuraikan ke dalam Jenis, Obyek Pendapatan dan Rincian Obyek Pendapatan sesuai dengan Kode Rekening berkenaan dengan mempedomani Peraturan Perundang-Undangan. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari Hibah Dana BOS tersebut diterima setelah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Kabupaten/Kota harus menyesuaikan alokasi Hibah Dana BOS dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Terhadap sisa Dana BOS Tahun Anggaran 2019 termasuk sisa Dana BOS pada satuan Pendidikan Dasar Negeri yang diselenggarakan Kabupaten/Kota akibat lebih salur yang telah ditransfer oleh Pemerintah Provinsi, diperhitungkan pada APBD Provinsi Tahun Anggaran 2020 dan sisa Dana BOS dimaksud tidak disetor kepada RKUD Provinsi.

Terhadap sisa Dana BOS Tahun Anggaran 2019 termasuk sisa Dana BOS pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi akibat belum disalurkan pada Tahun Anggaran 2019 ke rekening satuan Pendidikan Dasar Negeri yang diselenggarakan Kabupaten/Kota, agar diperhitungkan pada APBD Provinsi Tahun Anggaran 2020.

4) Pendapatan Hibah Luar Negeri

Pendapatan Hibah luar Negeri dianggarkan berdasarkan Nota Perjanjian Hibah yang diperhitungkan sebesar alokasi bantuan yang disalurkan setiap tahunnya. Pendapatan yang bersumber dari bantuan luar negeri, penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan/Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan Bantuan dimaksud.

5) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Menampung penganggaran penerimaan Pemerintah Pusat dari Dana Insentif Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Dana Bos Satuan Pendidikan Dasar, yang penganggarnya dialokasikan

sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan dan Pedoman Umumnya untuk Daerah Tahun Anggaran 2020. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi dana dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

II. Belanja Daerah

1. Belanja Tidak Langsung

Dianggarkan sebesar jumlah plafon anggaran sementara belanja tidak langsung masing-masing SKPD yang tercantum dalam rancangan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan/Anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang dalam penganggarannya memerhatikan:

- a. Penganggaran untuk Gaji Pokok dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan Gaji Pokok dan Tunjangan ASN serta pemberian Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya;
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2020;
- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya sesuai dengan kebutuhan dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang dianggarkan pada SKPD;
- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dianggarkan pada SKPKD;

- f. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dianggarkan pada SKPD yang berkenaan;
- g. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memerhatikan kemampuan Keuangan Daerah didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan obyektif lainnya;
- h. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya;
- i. Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD Provinsi pada jenis Belanja Pegawai, Obyek Gaji dan Tunjangan, dan Rincian Obyek Belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan;
- j. Tidak diperbolehkan menganggarkan kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium ASN dan/atau Non ASN.

2) Belanja Hibah

Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Belanja Hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Selanjutnya, penganggaran Belanja Hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

3) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

4) Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota

Penganggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Besaran alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi dianggarkan secara bruto, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target Pajak Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2019 pada akhir Tahun Anggaran yang belum disalurkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dibayarkan pada Tahun Anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Penganggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota harus diuraikan ke dalam daftar nama Pemerintah Kabupaten/Kota selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah sesuai dengan kode rekening berkenaan.

5) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

Penganggarnya sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-Undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pemberian Bantuan Keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan Keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula, antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Bantuan Keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.

Penganggaran pemberi Bantuan Keuangan harus diuraikan daftar nama Pemerintah Daerah selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima Bantuan Keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

6) Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Penganggaran Belanja Tidak Terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2019 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah, serta amanat Peraturan Perundang-Undangan.

Keadaan darurat tersebut meliputi:

- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak tersebut meliputi:

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam Tahun Anggaran berjalan;
- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-Undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

2. Belanja Langsung

Belanja Langsung dianggarkan sebesar nilai plafon Belanja Langsung masing-masing program dan kegiatan pada rancangan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2020 yang dirinci ke dalam jenis Belanja Pegawai, Barang dan Jasa serta Belanja Modal, Obyek Belanja dan Rincian Obyek Belanja sesuai dengan kebutuhannya.

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dianggarkan untuk pemberian honorarium pelaksanaan kegiatan untuk ASN, ASN Non Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Tenaga Kontrak Kegiatan yang masih diperkenankan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan output kegiatan.

Penganggaran untuk belanja pegawai tersebut terdiri dari:

a. Belanja Honorarium ASN

Belanja Honorarium ASN dianggarkan untuk obyek belanja honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Pejabat/Panitia Pengadaan/Pembelian Barang dan Jasa, Pejabat/Panitia Penerimaan Administrasi Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa/Tim Teknis Pemeriksa, ASN Non Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dan honorarium untuk risiko kerja dengan memerhatikan hal-hal sebagai berikut:

Honorarium ASN dan ASN Non Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Panitia Pelaksana Kegiatan dan risiko kerja dapat dianggarkan untuk:

- a) Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu PPKD, Kuasa BUD, PPK-SKPD, PPTK (maksimal sejumlah pejabat struktural Eselon IV pada SKPD), Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Pengguna Pembantu, Pembantu PPK-SKPD (Pelaksana Penyiap SPP/SPM dan Verifikasi, Pelaksana Pelaporan dan Akuntansi untuk masing-masing maksimal 2 orang), Pembantu Bendahara Pengeluaran (pembuat dokumen dan pengelola daftar gaji), Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu, Operator Aplikasi Keuangan Daerah.
- b) Honorarium Tim pelaksana Kegiatan yaitu TAPD, TRPJMD, TRKPD, TPHD, Baperjakat, TP-TGR, Tim Penilai Angka Kredit Fungsional, Tim Modernisasi Pengadaan, Tim Pansel JPT, Tim Seleksi Pengadaan ASN, TP4D dan tim pelaksana kegiatan khusus lainnya bukan tugas dan fungsi SKPD yang penetapannya berdasarkan Peraturan Gubernur/Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.
- c) Penganggaran besaran tertinggi huruf a dan b diatas, berdasarkan standarisasi harga satuan/honorarium yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur yang masih berlaku dan/atau Standarisasi Harga Satuan/Honorarium lainnya berdasarkan harga umum yang berlaku didasarkan asas kepatutan dan kewajaran.
- d) Honorarium risiko kerja diberikan kepada Pengemudi Bus, Petugas Pengamanan dan Pengawasan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Patroli Jalan Raya/Unit Reaksi Cepat, yang dianggarkan dengan batas tertinggi sebagai berikut:

- (1) Pengemudi Bus angkutan karyawan/karyawati Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dapat dianggarkan uang tambahan paling banyak sebesar Rp750.000,00/orang/bulan; dan
- (2) Pengemudi Mini Bus angkutan karyawan/karyawati Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan kapasitas tempat duduk minimal 12 (dua belas) tempat duduk, dapat dianggarkan uang tambahan paling banyak sebesar Rp500.000,00/orang/bulan.
- (3) Petugas Pengamanan dan Pengawalan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan dari Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan sebesar Rp3.000.000,00/orang/bulan.
- (4) Petugas Patroli Jalan Raya/Unit Reaksi Cepat Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan yang diperbantukan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp2.000.000,00/orang/bulan.

Honorarium ASN Pengelola Barang dan Jasa dianggarkan untuk Pejabat/Panitia Pengadaan/Pembelian Barang dan Jasa, Pejabat/Panitia Pemeriksa Administrasi Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa, dan Tim teknis Pemeriksa apabila diperlukan PA/KPA dengan besaran tertinggi penganggaran sebagai berikut:

| NO. | Uraian | Pejabat Pengadaan/Pejabat Pemesan | Pejabat/Panitia Pemeriksa Administrasi Hasil Pekerjaan |
|------------|--|-----------------------------------|--|
| I | Honorarium Pejabat Pengadaan dengan cara Pengadaan Langsung/ Penunjukan Langsung/ e-Purchasing Konstruksi dan Non Konstruksi | | |
| 1 | 50 s.d 100 juta | 500.000 | |
| 2 | Diatas 100 Juta s.d 200 Juta | 700.000 | |
| II | Honorarium Pejabat Pemesan/Panitia Pengadaan dengan cara Penunjukan Langsung dan e-Purchasing Konstruksi dan Non Konstruksi | | |
| 1 | Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta | 800.000 | |
| 2 | Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar | 900.000 | |
| 3 | Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar | 1.100.000 | |
| 4 | Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar | 1.300.000 | |
| 5 | Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar | 1.500.000 | |
| 6 | Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar | 1.800.000 | |
| 7 | Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar | 2.100.000 | |
| 8 | Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar | 2.500.000 | |
| 9 | Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar | 2.700.000 | |
| 10 | Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar | 3.000.000 | |
| III | Honorarium Pejabat/Panitia Pemeriksa Administrasi Hasil Pekerjaan untuk Paket dengan cara Penunjukan Langsung/e-Purchasing/e-Tendering Konstruksi dan Non Konstruksi (Non Jasa Konsultansi) | | |

| | | | |
|---|---|---------|-----------|
| 1 | Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta | | 1.250.000 |
| 2 | Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar | | 1.500.000 |
| 3 | Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar | | 1.750.000 |
| 4 | Nilai pagupengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar | | 2.000.000 |
| 5 | Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar | | 2.500.000 |
| 6 | Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar | | 3.000.000 |
| 7 | Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar | | 3.500.000 |
| 8 | Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar | | 4.000.000 |
| IV Honorarium Pejabat Pemeriksa Administrasi Hasil Pekerjaan untuk Paket dengan cara Penunjukan Langsung/e-TenderingJasa Konsultansi | | | |
| 1 | Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 juta s.d. Rp100 juta | 500.000 | |
| 2 | Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 juta s.d. Rp200 juta | | 750.000 |
| 3 | Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta | | 1.000.000 |
| 4 | Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar | | 1.250.000 |
| 5 | Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar | | 1.500.000 |
| 6 | Nilai pagupengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar | | 1.750.000 |
| 7 | Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar | | 2.000.000 |
| 8 | Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar | | 2.500.000 |
| 9 | Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar | | 3.000.000 |
| 10 | Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar | | 3.500.000 |

Untuk panitia pemeriksa Administrasi Hasil Pekerjaan untuk nilai pagu pengadaan s.d. Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dapat dianggarkan untuk 3 orang sebagai ketua, sekretaris dan anggota dan nilai pagu pengadaan diatas Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dapat ditambahkan anggota maksimal 3 orang, dengan besaran untuk sekretaris dan anggota masing-masing sebesar 85% dan 65% dari honorarium ketua.

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna anggaran dapat membentuk Tim Teknis Pemeriksa bila diperlukan, yang besaran tertinggi honorariumnya sebesar 125% dari jenjang nilai pagu honorarium Pejabat/Panitia Pemeriksa Administrasi Hasil Pekerjaan.

b. Belanja Honorarium Bukan ASN

Penganggaran Belanja Honorarium Bukan ASN dianggarkan untuk belanja Honorarium Tenaga Kontrak Kegiatan, sebagai berikut:

- Tenaga Kontrak Kegiatan adalah pegawai Non ASN yang dipekerjakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan fungsi SKPD/UPT, dianggarkan pada kegiatan yang ada korelasinya dengan tugas tenaga kontrak kegiatan dimaksud dan disesuaikan dengan beban kerja pada kegiatan tersebut;
- Penganggaran Honorarium tersebut di atas dianggarkan 12 bulan atau disesuaikan dengan lamanya pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- Nomenklatur pegawai Non ASN sebagai tenaga kontrak kegiatan ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan telaahan dan rekomendasi dari Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan atas usulan Kepala SKPD;

- d) Jumlah pegawai kontrak pada APBD Tahun Anggaran 2020 tidak diperkenankan melebihi dari jumlah tenaga kontrak Tahun anggaran 2019, kecuali mendapat rekomendasi dari Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan serta penambahan tenaga kontrak tersebut menjadi tanggung jawab mutlak SKPD pengusul.
- e) Besaran tertinggi honorarium tenaga kontrak kegiatan dianggarkan sebagai berikut:
- (1) Besaran tertinggi untuk tenaga kontrak kegiatan sebesar Rp2.600.000,00/orang /bulan, sedangkan bagi SKPD yang berada di Jakarta paling banyak sebesar Rp3.700.000,00/orang/bulan;
 - (2) Besaran tertinggi Petugas Laboratorium, Tenaga Ahli Bidang Lingkungan, dan Nakhoda sebesar Rp2.750.000,00/orang/bulan. Pengecualian untuk tenaga ahli yang bersifat khusus ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 - (3) Tenaga kontrak kegiatan pada SKPD rumah sakit umum daerah dan Dinas Sosial/Panti Sosial besaran tertinggi dianggarkan sebagai berikut:
 - i. Dokter Umum, Apoteker/Psikolog, sebesar Rp3.750.000,00/ orang/bulan;
 - ii. Dokter spesialis sebesar Rp4.500.000,00/orang/bulan;
 - iii. Dokter sub spesialis sebesar Rp5.000.000,00/orang/bulan; dan
 - iv. Perawat dan/atau Nutrisionis/Ahli Gizi, tenaga medis lainnya sebesar Rp2.700.000,00/orang/bulan.
 - (4) Tenaga kontrak pada sistem aplikasi Komputerisasi yang sangat khusus, seperti Sistem Aplikasi Program Komputerisasi Kesamsatan, Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah/(SIPMONEV Pemda), SIMPEG, Aplikasi Sistem Pemeriksaan Inspektorat, Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah, Simantra dapat dianggarkan bulanan dengan besaran tertinggi honorarium sebagai berikut:
 - i. Programmer sebesar Rp6.000.000,00;
 - ii. Asisten Programmer, Administrator Data Base, dan Analis Jaringan Sistem Aplikasi Program sebesar Rp5.000.000,00; dan
 - iii. Operator Sistem Program/Operator dan Analis Sistem Pemetaan sebesar Rp3.750.000,00.
 - (5) Belanja Pegawai BLUD
Penganggaran Belanja Pegawai BLUD diperuntukkan untuk belanja Honorarium Pegawai ASN dan Pegawai Kontrak pada SKPD yang telah menerapkan pengelolaan keuangan BLUD.

3. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Dalam penganggaran tersebut memerhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Belanja Barang Pakai Habis

Penganggaran Belanja Barang Pakai Habis diperuntukkan untuk anggaran belanja alat tulis kantor, dokumen/administrasi tender, alat listrik dan elektronik, prangko, materai dan benda pos lainnya, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, bahan bakar minyak/gas. Pengisian tabung pemadam kebakaran, pengisian tabung gas, bahan praktik/ketrampilan. Obat-obatan, bahan pakai habis perlengkapan medis, stimulan, bahan pakai habis perlengkapan kantor, bahan pakai habis perlengkapan rumah jabatan/mess/anjungan disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang tahun anggaran sebelumnya yang dianggarkan berdasarkan Standar Harga Satuan yang berlaku didasarkan asas kepatutan dan kewajaran, dan untuk:

- a. Belanja alat tulis kantor dapat dianggarkan paling tinggi sebesar Rp2.000.000,00/kegiatan dan Seminar Kit sebesar Rp100.000,00/unit dikecualikan untuk kegiatan yang outputnya berupa dokumen yang memang memerlukan banyak alat tulis kantor dan/atau kegiatan Administrasi Perkantoran.
- b. Belanja Bahan Bakar Minyak untuk kendaraan memerhatikan sebagai berikut:
 - a) Kendaraan yang khusus dipergunakan oleh Pejabat (Kendaraan Dinas) dan Kendaraan untuk pelaksanaan kegiatan (Kendaraan Operasional) dengan mencantumkan nomor polisi kendaraan dimaksud;
 - b) Penganggaran untuk mobil dinas Pejabat Eselon II pada Perangkat Daerah, dapat dianggarkan BBM dengan anggaran paling banyak sebesar Rp30.000.000,00/tahun;
 - c) Penganggaran untuk mobil dinas Pejabat Eselon II pada Perangkat Daerah selain Setda dan Setwan, hanya dapat dianggarkan 1 (satu) unit mobil dinas per tahun;
 - d) Mobil dinas Pejabat Eselon III dapat dianggarkan paling banyak sebesar Rp18.000.000,00/unit/tahun;
 - e) Mobil operasional dan Traktor untuk kegiatan rutin dapat dianggarkan paling banyak sebesar Rp15.000.000,00/unit/tahun, dan dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan lapangan;
 - f) Bus antar jemput karyawan/karyawati dapat dianggarkan paling banyak sebesar Rp61.500.000,00/unit/tahun;
 - g) Mini bus dengan kapasitas tempat duduk minimal 12 (dua belas) tempat duduk untuk keperluan antar jemput karyawan/karyawati dapat dianggarkan paling banyak Rp41.500.000,00/unit/tahun;

- h) Bus operasional dapat dianggarkan paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 unit/tahun, sedangkan mini bus operasional dengan kapasitas tempat duduk minimal 12 (dua belas) tempat duduk dianggarkan paling banyak Rp16.000.000,00/unit/ tahun;
- i) Sepeda motor dinas dan sepeda motor operasional dapat dianggarkan paling banyak sebesar Rp6.200.000,00/unit/tahun;
- j) Ekskavator pada dinas tertentu dapat dianggarkan paling banyak sebesar Rp150.000.000,00/unit/tahun ;dan
- k) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai dengan huruf j adalah yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) dan dianggarkan pada Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik.

2) Belanja Bahan/Material

Penganggaran Belanja Bahan/Material diperuntukkan untuk anggaran belanja bahan baku bangunan, bahan/bibit tanaman, bibit ternak, bahan obat-obatan, bahan kimia, benih ikan, bahan makanan, bahan pakan ternak/ikan, bahan dan perlengkapan laboratorium, bahan percontohan, perlengkapan penunjang kegiatan olahraga, bahan pameran dan ekspo, peralatan bencana, bahan instalasi jaringan telekomunikasi, bahan peralatan dan perlengkapan kantor, bahan konservasi dan preservasi disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran sebelumnya, yang dianggarkan berdasarkan Standar Harga Satuan yang berlaku didasarkan asas kepatutan dan kewajiban.

3) Belanja Jasa Kantor

Penganggaran Jasa Kantor diperuntukkan untuk anggaran belanja telepon, air, listrik, jasa pengumuman lelang/pemenang lelang, surat kabar/majalah, kawat/faksimile/internet, paket/pengiriman, sertifikasi, jasa transaksi keuangan, jasa administrasi pungutan pajak penerangan jalan umum, jasa administrasi pungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, surat kabar/majalah, jasa dokumentasi dan publikasi, jasa pemeliharaan kesehatan, jasa keamanan dan kebersihan kantor, jasa pelayanan kesehatan, jasa penggunaan sistem pengukuran dan pemetaan batas daerah, jasa administrasi perkara di pengadilan, jasa survei/penelitian, jasa pelayanan akreditasi, jasa Pajak Bumi Dan Bangunan, jasa kursus pelatihan non ASN, jasa kalibrasi, jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber, hadiah uang untuk perlombaan/jasa penghargaan, hadiah barang untuk perlombaan/penghargaan, jasa tenaga teknis, jasa pihak ketiga, BPJS-Non PNS, Belanja Operasional Sekolah (BOS) dan Belanja Operasional Pendidikan (BOP) disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD yang dianggarkan berdasarkan Standar Harga Satuan yang berlaku didasarkan asas kepatutan dan kewajiban.

4) Belanja Premi Asuransi

Penganggaran Premi Asuransi diperuntukkan untuk Belanja Iuran Premi Asuransi Kesehatan termasuk Jaminan Kesehatan Pegawai Kontrak, Premi Asuransi Barang Milik Daerah yang dianggarkan

berdasarkan Standar Harga Satuan nilai premi yang berlaku didasarkan asas kepatutan dan kewajaran. Dan untuk Program BPJS Kesehatan untuk tenaga kontrak kegiatan dianggarkan sebesar 3% dari Upah Minimum Provinsi Kalimantan Selatan.

5) Belanja Perawatan Kendaraan Dinas Bermotor

Penganggaran Perawatan Kendaraan Bermotor diperuntukkan untuk belanja jasa servis, penggantian suku cadang, pelumas, jasa KIR, Pajak Kendaraan Bermotor, BBNKB, yang dianggarkan berdasarkan Standar Harga Satuan yang berlaku didasarkan asas kepatutan dan kewajaran dan untuk:

a. Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional diatur sebagai berikut:

- a) Kendaraan yang dipelihara adalah kendaraan yang khusus dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan dengan mencantumkan nomor polisi kendaraan dimaksud;
- b) Kendaraan yang diperkenankan untuk mendapatkan biaya pemeliharaan adalah kendaraan yang dibeli atau dimiliki eks proyek yang bersangkutan maupun kendaraan yang diperbantukan untuk pelaksanaan kegiatan (disertai pernyataan pemilik kendaraan); dan
- c) Kendaraan dinas/operasional dimaksud pada ayat (a) dan ayat (b) adalah yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB).

b. Biaya pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas/operasional diatur sebagai berikut:

a) Pemeliharaan kendaraan roda 2 dan 4:

- (1) Kapasitas mesin 1.300cc s.d 2.000cc paling banyak Rp11.000.000,00 /buah / tahun; dan
- (2) Kapasitas mesin >2000cc paling banyak Rp13.000.000,00 /buah/tahun.
- (3) Pemeliharaan kendaraan roda 6 paling banyak Rp14.000.000,00 /buah/tahun; dan
- (4) Pemeliharaan kendaraan roda 2 dan roda 3 paling banyak Rp5.000.000,00/ buah/ tahun.

b) Perbaikan berat kendaraan roda 4 dan roda 6 diatur sebagai berikut:

- (1) Perbaikan berat kendaraan roda 4 paling banyak Rp15.000.000,00/ buah/tahun; dan
- (2) Perbaikan berat kendaraan roda 6 paling banyak Rp25.000.000,00/ buah/ tahun.
- (3) Pengecualian terhadap besaran biaya pemeliharaan kendaraan diberlakukan untuk mobil ambulans dan mobil khusus lainnya.
- (4) Pengecualian terhadap besaran biaya perbaikan berat kendaraan roda 4 dan roda 6 diberlakukan apabila ada keterangan/perhitungan biaya perbaikan dari penyedia jasa servis dan/atau bengkel.
- (5) Pelaksanaan perbaikan berat kendaraan roda 4 dan roda 6 dilaksanakan sebagaimana kegiatan pengadaan

barang/jasa yang dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (6) Kendaraan roda 4 dan roda 6 yang menjalani perbaikan berat, penganggaran pemeliharannya dilakukan selama 1 (satu) tahun dikurangi waktu berapa bulan saat kendaraan yang bersangkutan menjalani perbaikan.

6) Belanja Cetak dan Penggandaan

Penganggaran Cetak dan Penggandaan diperuntukkan untuk belanja cetak dan penggandaan dan belanja diperhitungkan sesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD yang dianggarkan berdasarkan Standar Harga Satuan yang berlaku didasarkan asas kepatutan dan kewajaran.

7) Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

Penganggaran Sewa Rumah /gedung /gudang /parkir diperuntukkan untuk sewa rumah jabatan/rumah dinas, sewa gedung/kantor/tempat, sewa ruang rapat/pertemuan, yang dianggarkan berdasarkan Standar Harga Satuan yang berlaku didasarkan asas kepatutan dan kewajaran.

8) Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Penganggaran Sewa Sarana Mobilitas diperuntukkan untuk belanja sewa sarana mobilitas darat, sewa sarana mobilitas air, sewa mobilisasi udara yang dianggarkan berdasarkan Standar Harga Satuan yang berlaku didasarkan asas kepatutan dan kewajaran, dan untuk:

- a. SKPD yang tidak memiliki/kekurangan kendaraan bus, sedangkan dalam pelaksanaan kegiatannya sangat memerlukan kendaraan bus, dapat melakukan sewa kendaraan dimaksud untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatannya.
- b. Lamanya masa sewa kendaraan bus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan paling lama untuk 3 (tiga) hari sewa.
- c. Harga sewa kendaraan bus paling banyak sebesar Rp2.500.000,00/buah/hari sudah termasuk BBM, pengemudi, dan pembantu pengemudi.

9) Belanja Sewa Alat Berat

Penganggaran sewa alat berat, diperuntukkan untuk belanja sewa ekskavator, sewa bulldoser, sewa peralatan bongkar muat, sewa ponton/tongkang kecil, yang dianggarkan berdasarkan Standar Harga Satuan yang berlaku didasarkan asas kepatutan dan kewajaran.

10) Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Penganggaran Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor, diperuntukkan untuk belanja sewa meja kursi, komputer dan printer, proyektor, generator, tenda, pakaian adat/tradisional yang dianggarkan berdasarkan Standar Harga Satuan yang berlaku didasarkan asas kepatutan dan kewajaran.

11) Belanja Makanan dan Minuman

Penganggaran makanan dan minuman diperuntukkan untuk belanja makan dan minuman pegawai, rapat, tamu, pasien, siswa yang

dianggarkan berdasarkan Standar Harga Satuan yang berlaku didasarkan atas keputusan dan kewajiban, dan untuk:

- a. Belanja Konsumsi untuk Rapat/Seminar, dan kegiatan sejenis lainnya, sebagai berikut:
 - a) Dihadiri/diikuti oleh Gubernur/Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Unsur Forkopimda, konsumsi orang/hari disediakan secara prasmanan dengan indeks paling banyak Rp150.000,00/porsi dan snack Rp50.000,00/porsi; dan
 - b) Dihadiri/dikuti oleh pejabat Eselon II dan Eselon III ke bawah, maka untuk prasmanan orang/hari paling banyak Rp100.000,00/porsi dan snack paling banyak Rp40.000,00/porsi, sedangkan untuk makanan kotak ditetapkan paling banyak Rp35.000,00/kotak dan makanan ringan Rp20.000,00/kotak, sedangkan untuk kegiatan rapat dalam bulan Ramadhan dapat dianggarkan snack paling banyak Rp50.000,00/kotak.
- b. Makanan ringan harian di kantor paling banyak sebesar Rp7.500,00/orang/hari, dan bagi pegawai yang karena tugas/pekerjaannya memerlukan makanan/minuman suplemen dapat dianggarkan biaya makanan/minuman suplemen sebesar Rp25.000,00/orang/hari, sedangkan makanan dan minuman harian untuk panti-panti/anak-anak panti asuhan dan SMA Banua paling banyak sebesar Rp60.000,00/anak/hari, dan untuk makanan ringan paling banyak sebesar Rp20.000,00/anak/hari.
- c. Kegiatan di hotel yang menginapkan peserta (*fullboard*) dapat dianggarkan belanja akomodasi maksimal Rp580.000,00/orang/hari pada belanja kode rekening perjalanan dinas.
- d. Kegiatan di hotel satu hari penuh tanpa menginapkan peserta (*fullday*) dapat dianggarkan maksimal sebesar Rp275.000,00/orang/hari pada kode rekening makan minum.
- e. Kegiatan di hotel setengah hari (*halfday*) dapat dianggarkan maksimal sebesar Rp200.000,00/orang/hari pada kode rekening makan minum.
- f. Petugas Layanan Samsat Unggulan dan petugas nakhoda dapat dianggarkan biaya makanan dan minuman paling banyak Rp50.000,00/orang/kegiatan.

12) Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

Penganggaran Pakaian Dinas dan Atributnya diperuntukkan untuk belanja Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Lengkap (PSL), Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Dinas Upacara (PDU) yang dianggarkan berdasarkan Standar Harga Satuan yang berlaku didasarkan atas keputusan dan kewajiban, dan untuk penganggaran pakaian dinas tersebut harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Sekretaris Daerah selaku Koordinator TAPD melalui pertimbangan analisis kebutuhan dari Biro Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

13) Belanja Pakaian Kerja

Penganggaran Pakaian Kerja diperuntukkan untuk belanja Pakaian Kerja Lapangan yang dianggarkan berdasarkan Standar Harga Satuan yang berlaku didasarkan asas kepatutan dan kewajaran dan untuk anggaran belanja Pakaian Dinas untuk Satpam, Penjaga Malam, Petugas Kebersihan, Petugas/Tukang Kebun diatur sebagai berikut:

- a. Satpam lengkap paling banyak Rp600.000,00/stel; dan
- b. Penjaga malam, Petugas kebersihan, Petugas/Tukang kebun paling banyak Rp450.000,00/stel.

14) Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu

Penganggaran Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu diperuntukkan untuk belanja Pakaian Korpri, adat daerah, batik tradisional, olahraga dan yang dianggarkan berdasarkan Standar Harga Satuan yang berlaku didasarkan asas kepatutan dan kewajaran yang dianggarkan paling tinggi Rp300.000,00/stel, sesuai kebutuhan dan tidak dianggarkan secara terus menerus.

15) Belanja Perjalanan Dinas

Penganggaran Perjalanan Dinas diperuntukkan untuk belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Luar Daerah, dan Luar Negeri dengan memerhatikan:

- a. Anggaran Belanja Perjalanan Dinas dibuat secara rinci dan mengacu pada Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur yang berlaku.
- b. Rincian sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan menyebutkan jumlah orang dan lamanya hari perjalanan dinas, lokasi yang menjadi tujuan perjalanan dinas dan jabatan pelaksana perjalanan dinas.
- c. Pengecualian terhadap rincian perjalanan dinas hanya untuk kegiatan rapat-rapat/koordinasi luar daerah dan kegiatan rapat-rapat/koordinasi dalam daerah.
- d. Anggaran Belanja Perjalanan Dinas yang dialokasikan dalam kegiatan rapat-rapat/koordinasi luar daerah dan kegiatan rapat-rapat/koordinasi dalam daerah merupakan alokasi anggaran perjalanan dinas yang dapat digunakan oleh semua karyawan pada SKPD bersangkutan sepanjang tidak ada duplikasi dalam penganggaran dan pelaksanaannya.
- e. Perjalanan dinas untuk mengikuti sosialisasi/bimbingan teknis/seminar dan kegiatan sejenis diluar daerah, disesuaikan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Tenaga Kontrak serta pihak lain di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- f. Penganggaran biaya akomodasi narasumber pusat/daerah, biaya uang saku peserta rapat yang merupakan bagian dari obyek belanja perjalanan dinas yang tidak bisa di analisa melalui ASB, merupakan bagian dari kegiatan di luar perhitungan ASB.

16) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

Penganggaran Beasiswa Pendidikan PNS diperuntukkan untuk belanja Beasiswa Tugas Belajar D3, S1, S2, S3 dianggarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

17) Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis

Penganggaran Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis yang diperuntukkan untuk belanja kursus-kursus singkat/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis dan belanja sejenisnya yang dilaksanakan oleh SKPD dengan waktu pelaksanaan paling lama 3 (tiga) hari dan dilaksanakan dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dapat diberikan uang saku paling banyak Rp150.000,00/orang/hari yang penganggaran pada belanja barang dan jasa dan tidak duplikasi dengan uang harian yang menggunakan SPT/SPD.

18) Belanja Perjalanan Pindah Tugas

Penganggaran Perjalanan Pindah Tugas diperuntukkan untuk Belanja Perjalanan Pindah Tugas Dalam Daerah dan Tugas Luar daerah yang dianggarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

19) Belanja Pemulangan Pegawai

Penganggaran Pemulangan Pegawai diperuntukkan untuk Belanja Perjalanan Pindah Tugas Dalam Daerah dan Tugas Luar Daerah dan Belanja Penjemputan dan Pemulangan Klien Panti yang dianggarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

20) Belanja Pemeliharaan

Penganggaran Pemeliharaan diperuntukkan untuk belanja pemeliharaan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya yang dianggarkan berdasarkan Standar Harga Satuan yang berlaku didasarkan atas keputusan dan kewajaran.

21) Belanja Jasa Konsultansi

Penganggaran Jasa Konsultansi diperuntukkan untuk belanja konsultansi penelitian, perencanaan, pengawasan yang bukan merupakan bagian harga perolehan belanja modal yang dianggarkan berdasarkan Standar Harga Satuan yang berlaku didasarkan atas keputusan dan kewajaran.

22) Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

Penganggaran Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga diperuntukkan untuk belanja barang yang akan dijual kepada masyarakat, barang yang akan dijual kepada pihak ketiga dengan memerhatikan:

- a. Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada Tahun Anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada Kepala Daerah, dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, serta Peraturan Perundang-Undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

- b. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada Tahun Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- c. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

23) Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator

Penganggaran Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator diperuntukkan untuk belanja tenaga ahli, narasumber, instruktur dan moderator yang dianggarkan dengan memerhatikan:

- a. Kegiatan bimbingan teknis, seminar dan kegiatan sejenis lainnya diluar kegiatan kediklatan dengan waktu pelaksanaan paling lama 3 (tiga) hari, maka untuk honor narasumber/moderator diatur sebagai berikut:
 - a) Satuan jam pemaparan adalah 45 menit/jam/pemaparan/narasumber/ moderator; dan
 - b) Honor dibayar penuh untuk paling banyak 2 jam pemaparan pertama, jam pemaparan selanjutnya dibayar 50% dari tarif honor narasumber/ moderator bersangkutan.
 - c) Besaran tertinggi honorarium yang dianggarkan, sebagai berikut:

| NO | Uraian | Satuan | Besaran Honorarium (Rp) |
|----|---|--------|-------------------------|
| 1 | Pejabat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan | | |
| | 1. Gubernur/Wakil Gubernur | OJP | 3.500.000 |
| | 1. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan | OJP | 2.500.000 |
| | 2. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan | OJP | 2.000.000 |
| | 3. Pejabat Eselon III/ yang disetarakan | OJP | 1.500.000 |
| | 4. Pejabat Eselon IV/ yang disetarakan | OJP | 1.000.000 |
| | 5. Staf Fungsional | OJP | 800.000 |
| 2 | Pejabat Pusat/ Luar Provinsi/ Perguruan Tinggi: | | |
| | 1. Menteri/ Pejabat setingkat Menteri | OJP | 3.500.000 |
| | 1. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan | OJP | 3.000.000 |
| | 2. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan | OJP | 2.750.000 |
| | 3. Pejabat Eselon III/ yang disetarakan | OJP | 2.500.000 |

| | | | |
|---|---|-----|-----------|
| | 4. Pejabat Eselon IV/ yang disetarakan | OJP | 2.000.000 |
| | 5. Asisten Narasumber/Staf Fungsional | OJP | 1.000.000 |
| | | | |
| 3 | Narasumber Non ASN (Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus) | OJP | 3.000.000 |
| | | | |
| 4 | Moderator | OJP | 1.000.000 |
| | | | |
| 5 | Pembawa Acara | OK | 500.000 |
| | | | |
| 6 | Rohaniwan, Pembaca Doa, MC pada kegiatan rapat/pertemuan/upacara seremonial lainnya | OK | 500.000 |
| | | | |
| 7 | petugas Sound System, Penyiap Ruang Rapat dan kebersihan | OK | 100.000 |
| 8 | Instruktur senam/orang/kegiatan | OK | 250.000 |

- b. Suatu kegiatan yang harus menyediakan petugas penjurian dapat dianggarkan honorarium paling banyak sebesar Rp1.500.000,00/ orang/kegiatan dan/atau per titik penilaian dapat dianggarkan sebesar Rp80.000,00/orang/kegiatan. Dan Untuk petugas penjurian dapat dianggarkan biaya transportasi dari tempat kedudukan ke tempat kegiatan penjurian dilaksanakan dengan besaran paling banyak sebagaimana diatur dalam biaya transpor untuk perjalanan dinas, dan juga dapat dianggarkan biaya akomodasi apabila pelaksanaan kegiatan penjurian/penilaiannya dilakukan diluar Kota/Kabupaten tempat kedudukan dengan besaran maksimal sebagaimana diatur dalam biaya akomodasi untuk perjalanan dinas.

24) Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.

25) Uang Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

Penganggaran uang untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian uang kepada masyarakat yang terkena dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional, sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2018 tentang Pendanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

26) Belanja Barang dan Jasa BLUD

Penganggaran Barang dan Jasa BLUD diperuntukkan untuk Belanja Barang dan Jasa pada SKPD yang telah menerapkan pengelolaan keuangan BLUD.

4. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Dalam penganggaran belanja modal memerhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset.
- 2) Batas minimal kapitalisasi aset yaitu pengeluaran dengan nilai sama dengan atau lebih besar Rp500.000,00 untuk peralatan mesin, sedangkan untuk bangunan dan gedung nilai sama atau lebih besar Rp.20.000.000,00, sedangkan untuk SKPD yang dalam pengelolaan keuangannya telah menerapkan BLUD mengikuti kebijakan akuntansi BLUD.
- 3) Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.
- 4) Belanja Modal meliputi:
 - a. Belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
 - b. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap dipakai;
 - c. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
 - d. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
 - e. Belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
 - f. Belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- 5) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam

bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam Belanja Modal.

- 6) Pengeluaran untuk biaya administrasi dan umum lainnya yang tidak dapat distribusi/dialokasikan secara langsung pada aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya tetap dianggarkan di belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa. Atribusi/alokasi biaya administrasi dan umum sesuai aturan.
- 7) Pengadaan konstruksi berupa gedung atau jalan dan jaringan yang diadakan tersendiri (tunggal). Seluruh biaya administrasi dan umum yang meliputi honorarium, perjalanan dinas, alat tulis kantor, dan seluruh biaya umum dan administrasi lainnya diatribusi/dialokasikan sebagai perolehan aset tersebut, sehingga dianggarkan di Belanja Modal.

Contoh:

xx.xx.5.2.3.2 Belanja modal pengadaan Konstruksi Jalan

xx.xx.5.2.3.2.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan

- ✓ Honorarium Pokja ULP/Pejabat Pengadaan, Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan
 - ✓ ATK
 - ✓ Perjalanan Dinas
 - ✓ Perencanaan
 - ✓ Konstruksi
 - ✓ Pengawasan
 - ✓ Biaya berkenaan dengan pekerjaan fisik
- 8) Pengadaan barang selain konstruksi yang hanya sejenis dalam satu kegiatan. Seluruh biaya administrasi dan umum yang meliputi honorarium, perjalanan dinas, alat tulis kantor, dan seluruh biaya umum dan administrasi lainnya diatribusi/dialokasikan sebagai perolehan aset tersebut, sehingga dianggarkan di Belanja Modal.
 - 9) Pengadaan barang konstruksi dan non konstruksi yang terdiri dari berbagai jenis. Seluruh biaya administrasi dan umum yang meliputi honorarium, perjalanan dinas, alat tulis kantor, dan seluruh biaya umum dan administrasi lainnya tidak diatribusi/dialokasikan sebagai perolehan aset tersebut, sehingga dianggarkan di rekening belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa.
 - 10) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat ekonomis atau sosial di masa yang akan datang dan dapat diidentifikasi seperti: penyusunan master plan, rencana tata ruang wilayah, dan *Detail Engineer Design* (DED) yang diikuti pembangunan fisik atau sejenisnya, dianggarkan di dalam Belanja Modal.
 - 11) Hasil kajian/penelitian yang tidak dapat diidentifikasi atau belum/tidak secara langsung memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset, sehingga dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa. Termasuk dalam kelompok ini adalah *feasibility study*, penyusunan RPJMD/Renstra, DED yang tidak diikuti pembangunan fisiknya, kegiatan penelitian dan pengembangan yang belum memberikan hasil nyata atau sejenisnya.

- 12) Penganggaran pengadaan aplikasi sistem informasi dicantumkan ke dalam Belanja Modal dan dikapitalisasi menjadi aset tetap.

5. Pembiayaan Daerah

1) Penerimaan Pembiayaan

- a. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2019 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2020 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tersebut diperhitungkan dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer, pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, pelampauan penerimaan Pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.
- b. Penganggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai dengan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
- c. Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi Pemerintah Daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.

2) Pengeluaran Pembiayaan

- a. Pembayaran pokok utang hanya digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.
- b. Pemerintah Daerah harus menyusun analisis investasi Pemerintah Daerah sebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasihat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. Selanjutnya, penyusunan analisis investasi yang dilakukan oleh penasihat investasi yang independen dan profesional sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai investasi Pemerintah Daerah dianggarkan dalam APBD.
- c. Penganggaran pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal.

Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah tentang penyertaan modal.

Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal dimaksud, Pemerintah Daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.

- d. Penganggaran dana cadangan dapat diperkenankan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan. Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dalam Perda tentang pembentukan Dana Cadangan dan Perda tersebut ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.

C. HAL KHUSUS LAINNYA

1. Dalam pengalokasian Belanja tidak diperkenankan adanya biaya untuk pemberian/penyampaian ucapan selamat/karangan bunga, kegiatan perayaan hari-hari besar/hari raya, dan belanja bantuan pada SKPD selain PPKD, dan pencantuman merek dagang dalam pengadaan barang/jasa.
2. Tidak diperkenankan memunculkan program atau kegiatan baru, menambah/mengurang/menggeser/memindahkan dana/anggaran di luar RKPD yang telah ditetapkan, kecuali program/kegiatan operasional kantor antara lain seperti kegiatan pengadaan logistik.
3. Pejabat yang mengikuti pembahasan dan verifikasi RKA adalah ASN yang bertanggung jawab terhadap proses penyusunan program dan kegiatan dan/atau yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan dipimpin oleh PPK-SKPD dan Kepala UPT.
4. Apabila terdapat selisih lebih antara plafon anggaran sementara belanja dalam rancangan PPAS dengan perhitungan belanja pada saat pembahasan, maka selisih lebih tersebut digunakan untuk Program dan Kegiatan yang lebih prioritas yang ditetapkan oleh Tim Teknis TAPD.
5. Apabila terdapat selisih kurang antara plafon anggaran sementara belanja dalam rancangan PPAS dengan perhitungan belanja hasil pembahasan, maka selisih kurang tersebut akan dipertimbangkan untuk diakomodir dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
6. Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium ASN dan/atau Non ASN
7. Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.

8. Penganggaran pemeliharaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
9. Penganggaran untuk pengadaan kebutuhan Barang Milik Daerah, menggunakan dasar perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan memerhatikan standar barang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006. Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah dengan memerhatikan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
10. Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
11. Belanja BOS yang bersumber dari APBN dianggarkan pada APBD Provinsi Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:
 - 1) Bagi Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri dianggarkan dalam bentuk Program dan Kegiatan, sedangkan bagi Satdikmen Swasta dan Satdiksus Swasta yang dianggarkan dalam bentuk Hibah
 - 2) Dalam hal pengelolaan Dana BOS Satdikmen/Satdiksus Negeri terdapat sisa penggunaan Dana BOS, maka dianggarkan kembali dengan berpedoman kepada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 971-7790 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Sisa Dana BOS Satdikmen/Satdiksus Negeri Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi.
 - 3) Penganggaran sisa Dana BOS tahun-tahun sebelumnya yang masih berada pada rekening Dana BOS pada Satdikdas Negeri, Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri, menambah pagu alokasi Dana BOS pada Satdikdas Negeri, Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri Tahun Anggaran 2020.
12. Bagi Perangkat Daerah yang telah menerapkan BLUD, agar:
 - 1) RBA untuk tahun anggaran 2020 dan seterusnya menggunakan format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
 - 2) Pendapatan BLUD dalam RBA dikonsolidasikan ke dalam APBD dalam jenis Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

- 3) Belanja dan/atau pembiayaan BLUD yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD (Non APBD), serta sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) BLUD, diintegrasikan/ dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya, dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output dan jenis belanja/pembiayaan.
 - 4) Belanja dan/atau pembiayaan BLUD sebagaimana huruf c, dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
 - 5) Pembiayaan BLUD diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA selanjutnya ke dalam RKA diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada SKPD selaku BUD.
 - 6) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.
 - 7) RBA-BLUD disampaikan ke TAPD bersamaan dengan penyampaian RKA-SKPD dan dilakukan review oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
13. Apabila tambahan penghasilan bagi ASN telah disetujui dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2020 dan dapat direalisasikan sesuai dengan tanggal berlakunya, maka semua penganggaran untuk honorarium ASN pada RKA/DPA SKPD tidak dapat direalisasikan maupun digeser pada program dan kegiatan lainnya, dan penganggaran tersebut akan diperuntukkan pada Program dan Kegiatan yang lebih prioritas yang ditetapkan oleh TAPD.

D. PELAKSANAAN ENTRI DATA RKA-SKPD DAN RKA-PPKD KE DALAM APLIKASI SIPKD

Dalam rangka percepatan penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, diminta kepada Saudara untuk menugaskan Staf/Admin untuk melaksanakan entri data RKA-SKPD dan RKA-PPKD ke dalam aplikasi SIPKD berdasarkan hasil kesepakatan KUPA-PPAS Perubahan APBD tahun Anggaran 2020. Adapun langkah-langkah pelaksanaan entri data RKA-SKPD dan RKA-PPKD adalah sebagai berikut:

1. Pelatihan/Pelaksanaan entri data menggunakan aplikasi SIPKD modul penganggaran dilaksanakan oleh masing-masing SKPD dalam rangka efektivitas entri data, diminta perhatian Saudara Operator/Admin SKPD hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Entri data dilakukan sampai dengan Rincian Obyek Pendapatan dan Belanja (sampai dengan keterangan Rincian Obyek Belanja) dan memilih/mencentang Kode Rekening yang tepat dan sesuai dengan Keputusan Gubernur pada aplikasi SIPKD.
 - 2) Apabila mengalami keraguan dalam penempatan kode rekening, agar Operator/Admin SKPD **berkoordinasi dengan Admin SIPKD di bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.**
 - 3) Apabila Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 mengalami perubahan dari hasil evaluasi, maka diharapkan SKPD Saudara dapat melakukan penyesuaian/perbaikan RKA-SKPD dimaksud dengan dikoordinasi oleh Tim Teknis TAPD.

2. RKA-SKPD dan RKA-PPKD disampaikan kepada Sekretaris Daerah c.q. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan tembusan ke Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan.

Demikian untuk menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 14 Agustus 2020

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,



SAHBIRIN NOOR